



PUTUSAN

Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 35110630018700001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, yang memberikan kuasa kepada **Eko Saputro, S.H.,M.H., Abdul Khalik, S.H., Slamet Riyanto, S.H., Moh. Ali Baharun, S.H., dan Muhammad Wahyudi Arifin, S.H.I.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Perum Kembang Permai No.7 Bondowoso, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar pada register kuasa Nomor.28/Kuasa/I/2024 tanggal 11-01-202, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/45/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAKNYA ASLI, perempuan, Bondowoso 28 Maret 2013 saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon tidak berkenan tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan Pemohon tidak berkenan tinggal di rumah orang tua Termohon dikarenakan Pemohon harus merawat orang tua Pemohon, hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus. ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan September 2022 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, sejak bulan September 2022 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Saifullah, S.Ag., M.H.I. tanggal 21 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan pada tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohonan;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa Termohon menambahkan selain itu awalnya karena Pemohon telah selingkuh 2 (dua) kali;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk bercerai Termohon tidak keberatan tetapi akan menuntut :
 - a. Nafkah anak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - b. Nafkah iddah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, yang keseluruhan sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - c. Uang asal dari beli truk Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Uang gadai ladang senilai Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) gadai lading dari saudara Pemohon;
- Bahwa untuk sehari-hari nafkah yang diberikan Pemohon berkisar Rp.50.000,00 s/d Rp.100.000,00 perhari;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon terkait sebab ketidak harmonisan rumah tangganya termasuk karena selingkuh;
- Bahwa terkait tuntutan nafkah, Pemohon menyatakan:
 - a. Kesanggupannya memberi nafkah anak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - b. Kesanggupan memberi nafkah iddah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari yang setiap bulannya Rp.900.000,00, sehingga nafkah selama iddah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Keberatan uang asal beli truk Rp.20.000.000,00 karena truk itu hasil dari peninggalan orang tua Pemohon sehingga tidak ada kaitannya;
 - d. Bahwa terkait uang gadai yang Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) itu memang benar adanya dan itu gadai baru yang berasal dari uang pinjam bersama di bank dan gadai itu belum ditebus, sedangkan yang gadai lainnya itu tidak benar;
 - e. Bahwa ladang yang diambil gadai senilai Rp.9.000.000,00, Pemohon mempersilahkan Termohon untuk menggarapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menyatakan menerima kesanggupan Pemohon nafkah selama masa iddah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon tetap pada tuntutan untuk asal uang truk Rp.20.000.000,00 dan uang gadai Rp.23.000.000,00;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Eko Saputro, S.H.,M.H., Abdul Khalik, S.H., Slamet Riyanto, S.H., Moh. Ali Baharun, S.H., dan Muhammad Wahyudi Arifin, S.H.I.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Perum Kembang Permai No.7 Bondowoso, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar pada register kuasa Nomor: 28/Kuasa/I/2024 tanggal 11-01-2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3511013001870001 atas nama Fathorrazi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso tanggal 11-08-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, Nomor 309/45/XI/2012 Tanggal 14 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon tidak menyampaikan keberatannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Najua Nur Nadzifah yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, penyebab lainnya yang saksi ketahui dari cerita orang-orang adalah Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sekitar 1 tahun lebih pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Najua Nur Nadzifah saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal tetapi tidak tahu sudah berapa lama pisahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Dadapan Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Najua Nur Nadzifah yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu sekitar 3 bulan yang lalu dari istri saksi yang mendapat cerita dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di rumah saksi masalah Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa wanita tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sekitar satu tahun lamanya dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir dengan trayek luar kota;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bahrawi alias Pak Ina tertanggal 11 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Samsul Mu'arif alias Pak Gita tertanggal 11 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis:

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



3. Printout Foto Pemohon dengan wanita lain di tiktok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Printout Foto Pemohon dengan wanita lain di tiktok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Printout Foto Pemohon dengan wanita lain di tiktok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Najua Nur Nadzifah yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya disebabkan karena

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon kemudian menjalin hubungan dengan wanita lain, awalnya dengan orang Banyuwangi, lalu dengan orang Maesan;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Termohon dan melihat di Tik Tok kalau Pemohon telah berselingkuh
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berbocengan dengan wanita yang di Tik Tok ;
- Bahwa saksi tahu wanita yang di Tik Tok itu orang Bunder Pancoran
- Bahwa tahu melihat di Tik Tok sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lebih, Pemohon pulang ke orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir dengan trayek luar kota seperti ke Banyuwangi, Madura, Surabaya mengangkut pasir kadang kayu;
- Bahwa saksi tahu dari Termohon penghasilan Pemohon bisa sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sekali jalan;
- Bahwa saksi tahu Truk itu milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mengambil gadai dari Samsul, yang saksi ketahui dari cerita Termohon, dan saat ini ladang tersebut ditanami singkong;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 5, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai keponakan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Najua Nur Nadzifah yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui hal itu dari cerita Termohon tapi saksi tidak tahu orangnya dan tidak tahu orang mana wanita tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat di Tik Tok video Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lebih, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir truk mengangkut pasir dan kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana saja Pemohon membawa truknya;
- Bahwa, baik saksi tahu sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 01 Februari 2024 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 11 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register kuasa Nomor: 28/Kuasa/II/2024 tanggal 11-01-2024., ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak berkenan tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan Pemohon tidak berkenan tinggal di rumah Termohon karena harus merawat orang tua Pemohon akibatnya sejak September 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun 2 bulang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membenarkan semua dalil-dalilnya dan menambahkan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain atau selingkuh 2 (dua) kali, oleh karena itu Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalinya;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 2012 di KUA Grujungan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yakni saksi pertama (SAKSI 1) dan saksi ketiga (SAKSI 3) perihal kondisi rumah tangga tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, serta tahu sebab-sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan awalnya masalah tempat tinggal kemudian Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain hingga terjadi pisah tempat tinggal, yang keterangan kedua saksi Pemohon tersebut (saksi pertama dan saksi ketiga) saling bersesuaian (*mutual conformity*) oleh karenanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 170 HIR Jo. KUH Perdata pasal 1908 sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa Surat Pernyataan dari Bahrawi alias Pak Ina (T.1) dan Surat Pernyataan dari Samsul Muarif alias Pak Gina (T.2) yang kedua bukti menerangkan terjadinya gadai sekitar 8 tahun yang lalu, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 dapat diterima sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut jika didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 berupa Printout foto dari akun Tik Tok @fathor744 yang menunjukkan adanya Pemohon dengan perempuan lain, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3, T.4 dan T.5 dapat diterima sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut jika didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 4 dan SAKSI 5, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yakni saksi pertama (Hasanah binti P. Samrun) dan saksi kedua (Hafid bin Slamet) perihal kondisi rumah tangga tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, serta tahu sebab-sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pertama menerangkan dikarenakan awalnya masalah tempat tinggal kemudian Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dari Banyuwangi dan Maesan, sedangkan saksi kedua Termohon (Hafid bin Slamet) menerangkan sebabnya dikarenakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, dan keterangan kedua saksi Termohon mendukung bukti T.3, T.4, dan T.5, hingga terjadi pisah tempat tinggal, yang keterangan kedua saksi Termohon tersebut saling bersesuaian (*mutual conformity*) oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 170 HIR Jo. KUH Perdata pasal 1908 sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAKNYA ASLI, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa sejak akhir 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya disebabkan masalah tempat tinggal dimana Pemohon tidak betah tinggal di Rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang kemudian terjadi masalah Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sebagaimana bukti T.3, T.4, T.5 dan keterangan saksi

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



pertama Pemohon dan saksi ketiga Pemohon serta keterangan kedua saksi Termohon;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah anak sebesar Rp.50.000,00 (lima juta rupiah) perhari;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, yang keseluruhan sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. Uang asal dari beli truk Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



4. Uang gadai ladang senilai Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) gadai lading dari saudara Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi telah menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonsvansi menyatakan kesanggupannya atas nafkah anak perhari sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonsvansi menyatakan kesanggupannya atas nafkah iddah perhari sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonsvansi menyatakan Keberatan uang asal beli truk Rp.20.000.000,00 karena truk itu hasil dari peninggalan orang tua Pemohon sehingga tidak ada kaitannya;
4. Bahwa terkait uang gadai yang Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) itu memang benar adanya dan itu gadai baru yang berasal dari uang pinjam bersama di bank dan gadai itu belum ditebus, sedangkan yang gadai lainnya itu tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonsvansi sebagai berikut:

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonsvansi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"



Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya :

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya :

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak sebesar Rp.50.000,00 tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi perhari sebesar Rp.50.000,00, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis menetapkan jumlah nafkah anak bernama **ANAKNYA ASLI** perhari sebesar Rp.50.000,00 sehingga untuk setiap bulannya sebesar Rp.50.000,00 X 30= Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah perbulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang keseluruhan selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi perhari sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang setiap bulannya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية لبقاء حبس الزوج
عليها وبسلطنته**

Artinya :*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"*

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya :*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

Menimbang, bahwa dalam Islam, diantara kewajiban istri adalah mentaati suami dan menjaga harta dan kehormatannya disaat suami tidak ada disampingnya dan hal itu merupakan diantara ciri-ciri seorang wanita sholihah, Imam Al-Ghozali juga menyatakan dalam bukunya *Al-Adab fid Din* bahwa "diantara adab istri kepada suami antara lain senantiasa mentaati suami dan menjaga kehormatannya disaat suami tidak ada" ;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi telah dipertimbangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah awalnya perselisihan tempat tinggal, dan ternyata kemudian Tergugat Rekonvensi mejalin hubungan dengan wanita lain sebagaimana bukti T.3, T.4, T.5 dan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon, hingga akhirnya Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan tempat kediaman bersama dan terjadi pisah tempat tinggal yang kemudian mengajukan perkara ini, dalam fakta persidangan telah terbukti adanya tersebut, yang berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis sepakat menetapkan pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi agar dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi perbulan Rp.900.000,00 yang keseluruhan selama masa iddah sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran Nafkah madhiyah dan nafkah

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw



iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Uang Asal Beli Truk

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang asal beli Truk sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan Keberatan uang asal beli truk Rp.20.000.000,00 karena truk itu hasil dari peninggalan orang tua Tergugat Rekonvensi sehingga tidak ada kaitannya, dan dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantahnya maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembuktian atas tuntutannya tersebut, alat bukti tulis (surat) maupun kedua saksi Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan dan membuktikan dalil-dalil tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis menyatakan dalil Tergugat Rekonvensi atas tuntutan uang asal beli truk tidak terbukti sehingga tuntutan itu harus ditolak;

Uang Gadai

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang gadai ladang sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan Bahwa terkait uang gadai yang benar adanya adalah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) itu adalah gadai baru yang berasal dari uang pinjam bersama di bank dan gadai itu belum ditebus, dan Tergugat Rekonvensi mempersilahkan Penggugat Rekonvensi untuk menggarapnya, sedangkan yang gadai lainnya itu tidak benar; dan dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tulis berupa Surat Pernyataan Bahrawi alias Pak Ina terkait gadai ladang di Dusun Curahlempet Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Bondowoso senilai Rp.14.000.000,00 (bukti T.1) dan Surat Pernyataan Samsul Muarif alias Pak Gita terkait gadai ladang di Dusun Curahlempet Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Bondowoso senilai Rp.9.000.000,00 (bukti T.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 dan T.2, dapat dipahami bahwa tuntutan uang gadai ladang senilai Rp.23.000.000,00 itu terdiri dari gadai ladang senilai Rp.14.000.000,00 dan gadai ladang senilai Rp.9.000.000,00;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.1 dibuat tanggal 11 Januari 2012 dengan meterai 10.000, Majelis berpendapat bahwa bukti T.1 patut dipertanyakan keabsahannya karena bukti T.1 dibuat tanggal 11 Januari 2012 dan di dalam surat pernyataan tersebut dikatakan Fathorrazi dan Juma'iya merupakan suami istri, pada pertimbangan konvensi sudah dijelaskan pada bukti P.1 bahwa Fathorrazi dan Juma'iya menikah tanggal 14 Nopember 2012 sehingga patut diduga surat pernyataan tersebut dibuat sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, selain itu dalam surat pernyataan tersebut dilekatkan meterai senilai 10.000, padahal meterai 10.000 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sedangkan surat tersebut dibuat tanggal 11 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan kebenaran dalam surat pernyataan pada bukti T.1 tidak dibuktikan dalam persidangan serta substansi dari bukti surat T.1 bertentangan dengan keberadaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis menyatakan bukti T.1 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.2 dibuat tanggal 11 Januari 2012 dengan meterai 10.000, Majelis berpendapat bahwa bukti T.2 patut dipertanyakan keabsahannya karena bukti T.2 dibuat tanggal 11 Januari 2012 dan di dalam surat pernyataan tersebut dikatakan Fathorrazi dan Juma'iya merupakan suami istri, pada pertimbangan konvensi sudah dijelaskan pada

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 bahwa Fathorrazi dan Juma'iyah menikah tanggal 14 Nopember 2012 sehingga patut diduga surat pernyataan tersebut dibuat sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, selain itu dalam bukti T.2 tersebut dilekatkan meterai senilai 10.000, padahal meterai 10.000 diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2021 sedangkan surat tersebut dibuat tanggal 11 Januari 2011

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan kebenaran dalam surat pernyataan pada bukti T.2 tidak dibuktikan dalam persidangan serta substansi dari bukti surat T.2 bertentangan dengan keberadaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis menyatakan bukti T.2 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Penggugat Rekonvensi hanya saksi pertama (Hasanah binti Samrun) yang menerangkan terkait Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengambil gadai dari Samsul dan saksi tahu saat ini ladang tersebut ditanami singkong, namun tidak menerangkan gadai yang lainnya, sedangkan saksi kedua Penggugat Rekonvensi (SAKSI 5) tidak ada dalam keterangannya yang menjelaskan terkait dengan gadai;

Menimbang, bahwa terkait uang gadai senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya dan Tergugat Rekonvensi mempersilahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menggarapnya. Maka sesuai pasal 174 HIR berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis menyatakan uang gadai senilai Rp.9.000.000,00 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua, yakni setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena uang gadai senilai Rp.14.000.000,00 tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi maka uang gadai Rp.14.000.000,00 Majelis menyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah anak bernama **ANAKNYA ASLI** lahir lahir tanggal 28 Maret 2013 minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan setiap tahunnya 10 % sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menyatakan uang gadai sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada bapak Samsul adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama pada diktum Rekonvensi angka 3, satu perdua (1/2) untuk Penggugat Rekonvensi dan satu perdua (1/2) untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.** dan **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ulfatus Saidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H..

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)